



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1_Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHAP)

Nomor : 49/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **Joko Priantoro bin Budi Utomo;**
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 32 Tahun / 5 Juni 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Pasar Telo Rt 06 Rw 05 Kel.Gelangan Kota
Magelang;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HENGKY KURNIAWAN, S.H.MHsebagai Hakim;
R U M I S I H, SHsebagai Panitera
Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar
pasal 27 jo Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang
pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan
minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) botol mineral tebs ukuran 500 ml berisi separuh ciu;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

Saksi-1 : ABI MAULUDIN

Saksi-2 : ANDI SAPUTRO

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;
Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 jo Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **Joko Priantoro bin Budi Utomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengonsumsi minuman beralkohol campuran / oplosan ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol mineral tebs ukuran 500 ml berisi separuh ciu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2018** oleh kami HENGKY KURNIAWAN, S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUMISIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ISTOHRI** sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari
Polres Magelang Kota dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RUMISIH, SH

HENGKY KURNIAWAN, S.H.MH.

Nomor : 19/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Septian Maulana;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Candi Rt.03 Rw. 6 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HENGKY KURNIAWAN, S.H.MH sebagai Hakim;
TRI SULAESTI sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 24 (a) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum.

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

□ Uang tunai sebesar Rp 1700,- (seribu tujuh ratus rupiah)

Telah diperiksa dua orang Saksi tanpa sumpah / dibawah sumpah, yaitu :

- 1) TONY HADIYANTO ;
- 2) JOKO SUDARMANTO;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan Pasal 24 (a) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa Septian Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Beraktifitas Sebagai Pengamen di Jalan**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak Pidana ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 1700,- (seribu tujuh ratus rupiah) dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Pebruari 2018** oleh kami **HENGKY KURNIAWAN, S.H.MH** Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI SULAESTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh **Brigadir KHOIRULANAM B.P, SH** sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Magelang Utara dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TRI SULAESTI

HENGKY KURNIAWAN, S.H.MH .



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHP)

Nomor : 50/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **Afwan El Rasyid Noor Bin Agus Sari ;**
Tempat lahir : **Magelang**
Umur / Tgl lahir : **24 Tahun / 23 Juli 1994 ;**
Jenis Kelamin : **Laki - laki;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kateki Rt 7 Rw 1 Kebonrejo Salaman
Kabupaten Maelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HENGKY KURNIAWAN, S.H.MHsebagai Hakim;
TRI SULAESTIsebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar
pasal 27 jo Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016
tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran
dan penjualan minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- Miras jenis Anggur Merah dalam botol

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :

Saksi-1 : ABI MAULUDIN

Saksi-2 : ANDI SAPUTRO

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;
Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan
perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya
sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 jo Pasal 23 huruf c Perda Kota
Magelang No.10 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan, dan
pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan
Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), serta peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI;



5. Menyatakan terdakwa **Afwan El Rasyid Noor Bin Agus Sari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan B** " ;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Miras jenis Anggur Merah dalam botol dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2018** oleh kami **HENGKY KURNIAWAN, S.H.MH .** Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI SULAESTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh **ISTOHRI** sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari polres Magelang Kota dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TRI SULAESTI

HENGKY KURNIAWAN, S.H.MH .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 2/Pid.C/2017/PN Mgg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magelang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Ringan dengan acara Cepat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sarini binti Dul Fatah (alm);**
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1959 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kebonagung Kulon Rt.03 Rw.04, Jogomulyo
Tempuran Kab.Magelang.
Agama : s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUPANDRIYO, S.H., M.H..... sebagai Hakim;
ASIH TRI ESTHI M, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya penyidik dari Kepolisian Resor Magelang Kota Ipda Nyoto membacakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan **Nomor Pol : BAPC/02/I/2017/SABHARA** yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah melanggar pasal 27 jo 23 huruf b Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yakni:

1. **Hendro Cahyono**
2. **Moh.Sukron**

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara;

Pada persidangan diajukan barang bukti berupa 11 (sebelas) botol miras jenis ciu ;

Bahwa selanjutnya acara pemeriksaan selesai dan dinyatakan ditutup, kemudian hakim menyatakan bahwa karena pemeriksaan dinyatakan selesai maka Hakim akan menjatuhkan putusan;

P U T U S A N

Nomor : 2/Pid.C/2017/PN Mgg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama para terdakwa :

Nama lengkap	: Sarini binti Dul Fatah (alm);
Tempat lahir	: Magelang
Umur / Tgl lahir	: 58 Tahun / 31 Desember 1959 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kebonagung Kulon Rt.03 Rw.04, Jogomulyo Tempuran Kab.Magelang.
Agama	: s l a m ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 2/Pid.C/2017/PN Mgg, tertanggal 30 Januari 2017;
- Berita Acara Pemeriksaan cepat Tindak Pidana Ringan Nomor. BAPC/02/I/2017/SABHARA yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah pasal 27 jo 23 huruf b Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 Wib petugas Kepolisian dari Resor Magelang Kota yaitu saksi Hendro Cahyono dan Moh.Sukron yang sedang melaksanakan Razia di Terminal Tidar Magelang telah mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang menjual minuman jenis ciu di Kiosnya No.8 Blok D Terminal Tidar Magelang yang dimasukkan ke dalam botol mineral berjumlah 11 botol;
- Bahwa benar para saksi menangkap terdakwa karena dianggap meresahkan masyarakat;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan terhadap terdakwa di dapat barang bukti berupa 11 (sebelas) botol mineral minuman jenis ciu ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual minuman jenis ciu sudah 3 bulan;
- Baha benar terdaka menjual minuman tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal pasal 27 jo 23 huruf b Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 jo 23 huruf b Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) botol mineral minuman jenis ciu adalah barang yang dilarang untuk digunakan/dikonsumsi sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan dan mengingat pasal pasal 27 jo 23 huruf b Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

6. Menyatakan terdakwa **Sarini binti Dul Fatah (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin**” ;
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar di ganti dengan kurungan selama 25 (dua puluh lima) hari;
8. Menetapkan barang bukti berupa 11 (sebelas) botol jenis ciu dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **30 JANUARI 2017** oleh kami **SUPANDRIYO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R U M I S I H,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh **NYOTO** selaku penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Magelang Kota serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

R U M I S I H,SH

SUPANDRIYO, S.H., M.H.



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 6/Pid.C/2016/PN Mgg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magelang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Ringan dengan acara Cepat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANDRI SETIAWAN Bin KHOIRUDDIN.
Tempat lahir : Magelang.
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 7 Desember 1990.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cangkut Rt.07 Rw. 20 Kel. Rejo Utara Kec.
Magelang Tengah Kota Magelang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

2. Nama lengkap : AFIF Bin SAHRIL;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 34 Tahun / 11 Februari 1981.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kauman Rt.16 Rw. 07 Kel. Payaman Kec.
Secang Kab. Magelang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

1. **HENGKY KURNIAWAN, SH.MH.** -----sebagai Hakim Tunggal
2. **RUMI SIH, SH.** ----- sebagai Panitera Pengganti

Selanjutnya penyidik dari Kepolisian Resor Magelang Kota APTU TEGUH MULYATNO membacakan pelanggaran yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: **BAPC/05/I/2016/SABHARA** dan Nomor: **BAPC/06/I/2016/SABHARA** yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa telah melanggar Pasal 504 KUHP tentang mengganggu ketertiban umum, dan di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni:

1. **SUPANGAT.**
2. **ZUBAEDI**

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara;

Pada persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar dan uang sejumlah Rp.3.500,-(tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya acara pemeriksaan selesai dan dinyatakan ditutup, kemudian hakim menyatakan bahwa karena pemeriksaan dinyatakan selesai maka Hakim akan menjatuhkan putusan;

P U T U S A N

Nomor : 6 /Pid.C/2016/ PN Mgg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama para terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANDRI SETIAWAN Bin KHOIRUDDIN.
Tempat lahir : Magelang.
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 7 Desember 1990.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Canguk Rt.07 Rw. 20 Kel. Rejo Utara Kec.
Magelang Tengah Kota Magelang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
2. Nama lengkap : AFIF Bin SAHRIL;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 34 Tahun / 11 Februari 1981.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kauman Rt.16 Rw. 07 Kel. Payaman Kec.
Secang Kab. Magelang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PN.Mgg, tertanggal 25 Januari 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan cepat Tindak Pidana Ringan Nomor. BAPC/05/I/2016/SABHARA dan Nomor. BAPC/05/I/2016/SABHARA yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa telah melanggar pasal 504 KUHP tentang mengganggu ketertiban Umum, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa dan telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Kepolisian dari Resor Magelang Kota yaitu saksi SUPANGAT dan saksi ZUBAEDI telah mendatangi para Terdakwa yang sedang menngamen di Trafic Light Cangkuk Jl. Sukarno Hatta Kota Magelang;
- Bahwa benar waktu itu parasaksi sedang melakukan patroli rutin dan melintas di lokasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengamen di depan pintu bis berhenti di lampu merah Cangkuk, terdakwa Andri yang memainkan gitar sedang terdakwa Afif yang meminta uang;
- Bahwa benar para saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar yang di pegang oleh terdakwa Andri Setiawan dan uang Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) di pegang oleh terdakwa Afif Bin Sahril;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa belum pernah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa sebagai buruh bangunan;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres magelang Kota untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 504 ayat (1) KUHP oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka para Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar dan uang sejumlah Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan meresahkan masyarakat, maka sudah seharusnya pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan dan mengingat Pasal 504 ayat (1) KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ANDRI SETIAWAN Bin KHOIRUDDIN (Alm) dan terdakwa 2. AFIF BIN SAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Mengemis di muka umum**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar dan uang sejumlah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **25 JANUARI 2016** oleh kami **HENGKY KURNIAWAN,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R U M I S I H, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh **TEGUH MULYATNO** selaku penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Magelang Kota serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

(R U M I S I H,SH)

(HENGKY KURNIAWAN,SH.MH)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)